



## **Pendapat Madzhab-Madzhab Fiqih dalam Tergugat yang Tidak Mau Bersumpah**

**Ahmad Sanusi**

UIN Sultan Maulana Hasunddin Banten

ahmad.sanusi@uinbanten.ac.id

### **Abstrak :**

*Kajian pada tulisan ini memfokuskan pada tanggapan dan pangan ulama-ulama madzhab fiqih pada masalah peradilan Islam yakni khususnya kasus tergugat yang tidak mau bersumpah. Kajian ini dilatar belakangi adanya teori dalam peradilan Islam bahwa bukti itu harus diajukan oleh orang menuduh atau mendakwa dan sumpah bagi orang yang tertuduh atau tergugat, akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap hakim apabila tergugat tidak mau bersumpah, padahal sumpahnya hal yang urgen dalam kasus tersebut di depan peradilan*

*Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa: pertama: Pada masalah putusan Hakim atas terdakwa yang menolak sumpah, Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya tergugat jika dibebankan oleh hakim untuk bersumpah dan ia menolak untuk bersumpah maka sesungguhnya hakim dapat mengadili dan memutuskan hukum karena menolak bersumpah. Dan ini adalah pendapat Imam Abu hanifah Nu'man, dan salah satu qaul dari imam Ahmad bin Hanbal, dan al Hadawiyah, kedua: Pada masalah mengembalikan sumpah atas pendakwa atau penggugat Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh bagi hakim untuk memutuskan perkara kepada tergugat karena menolak bersumpah, bahkan seyogyanya hakim mengembalikan sumpah kepada penggugat, maka penggugat bersumpah atas nama Allah Swt, atas kesahihan dan kebenaran dakwaanya dalam mendakwa, maka apabila ia bersumpah maka hakim dapat memutuskan hukumnya kepada tergugat dan mengikat putusannya. Ini adalah pendapat Imam Syafei, Imam Malik, dan para ulama fiqih daerah Hijaz dan sekelempok ulama dari Iraq, ketiga: Pada masalah memaksa untuk bersumpah Ada suatu kelompok yang tidak setuju, mereka mengatakan jika tergugat menolak bersumpah maka hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan alasan menolak sumpah, dan tidak boleh juga bagi hakim untuk mengembalikan sumpah*

*kepada penggugat akan tetapi wajib atasnya untuk memaksa tergugat untuk bersumpah .dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm. Dan dalam hal memaksa tergugat untuk bersumpah Ibnu Abu Laila berpendapat, ia mengatakan: saya tidak membiarkannya sampai dia membaca dan bersumpah. Dan di dalam madzhab Hanbali riwayat imam Ahmad sesungguhnya hakim dapat memaksanya untuk bersumpah*

**Kata Kunci:** pendapat, madzhab, fiqih, sumpah, tergugat, peradilan

## **PENDAHULUAN**

Manusia itu secara alami adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendirian, ia membutuhkan manusia yang lain, ia membutuhkan masyarakat, dan masyarakat membutuhkan manusia, maka keberadaanya seperti tanah liat yang ia hidup bersamanya dalam satu masyarakat atau sosial, dan ia bergaul dengan masyarakat dalam jual dan beli, memberi dan menerima dan lain sebagainya dari macam-macam transaksi lainnya. Hasil dari interaksi ini terjadinya gesekan antara satu manusia dengan lainnya, dan mereka berbeda dalam menentukan kadar kemaslahatannya dan dalam bentuk model menjaga hak-hak mereka, maka muncullah konflik dan pertengkaran antara mereka, dan terkadang ada di antara mereka yang memiliki kekuatan yang jahat, dan orang lemah menerima karena ia tidak mampu mendapatkan hak-haknya, dan terkadang ada juga orang yang jujur hanya saja ia terkadang bingung dengan kebenaran atas mereka, maka mereka tidak mengetahui arah yang benar, dan mereka tidak bisa membedakan antara gandum dengan lemak, maka mereka meninggalkan urusan mereka dan keburukan menyebar antara mereka, dan menyebarkan kekacauan dan anarki dan hidup menjadi seperti di neraka yang hidup.

Dari sini maka harus ada yang mencegah orang yang zalim dari kezalimannya, berbuat adil pada yang lemah dari yang kuat, dan menjelaskan arah kebenaran tatkala disamarkannya, dan hal ini tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya hakim yang mengadili antara manusia dalam pertengkaran mereka dan perselisihan mereka. Oleh karena itu pekerjaan hakim dalam Islam dan selain Islam dari syariat-syariat ketuhanan adalah hukumnya fardhu dan dharurat kemanusiaan, dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ  
اللّٰهِ

*Artinya: Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan*

*janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Q.S.: Shad: 26)*

Islam agama yang diridoi Allah Swt, dijadikan sebagai agama yang manusiawi dari sisi Muhammad Saw. sampai hari kiamat, aku jaga baik-baik. Peradilan dan orang yang menangani dan mengatur atau mensyariatkan hukum-hukum naluriah dalam masalah ini. Dan rasul kita Muhammad Saw adalah betul-betul pemimpin para hakim dan tuan mereka, beliau menghakimi dengan adil, dan para sahabatnya mengatur dan memerintah dalam kehidupan peradilan pada iklim negara Islam, maka mereka berjalan atas petunjuknya, dan dunia dipenuhi dengan keadilan, cahaya, dan hidayah, kemudian tibalah masa tabiin sesudahnya, maka mereka mengiringi dengan pengaruh para sahabat dan mereka menimbang dengan timbangan yang lurus, kemudian seterusnya setelah itu para hakim muslim menyebarkan keadilan kepada semua orang.

Orang Islam di masa nabi Saw. dan masa khulaur rasyidin serta awal masa pemerintahan Bani Umayyah tidak berniat mengkodifikasi hukum-hukum fiqh khususnya hukum yang berhubungan dengan fiqh qadha atau fiqh peradilan, akan tetapi mereka membatasinya di masa ini pada pengkodifikasian al Quranul Karim, mengumpulkannya dan menyalinnya menjadi beberapa naskah kemudian mengedarkannya ke beberapa daerah.

setelah kaum muslimin aman dari ketercampuran selain al Quran, maka mereka mengambil dan mengkodifikasi sunah rasul Saw. baik berupa ucapan nabi, perbuatan nabi, dan ketetapan nabi Saw, dan atsar sahabat baik berupa ucapan sahabat dan perilaku sahabat.

Kemudian berkembanglah setelah itu madzhab-madzhab fikih, para pengikutnya melakukan kodifikasi fatwa-fatwa para imam madzhab, kemudian setelah itu para murid mereka menukilnya, dan mereka menambahkan atasnya hukum-hukum ijthadiyah yang terjadi setelah masa para imam mereka, dan telah termuat di dalam buku-buku sunah nabawiyah dan buku-buku fikih banyak hukum-hukum yang terkait dengan peradilan.

fiqh Islam begitu pula Fiqih qadha berkembang dengan pesat, bagaimana tidak, karena ia menyelesaikan banyak masalah dan beragam problem yang terjadi pada orang banyak setiap hari, dan masalah itu membutuhkan ijtidadnya hakim dan para mujtahid, maka biasanya keluarlah dari para hakim dengan sifat mujtahidnya hukum-hukum baru, yang menambahkan khazanah fiqh.

Pada permulaan sidang dimulai dengan ucapan hakim: siapa penuntut atau penggugat dari kamu berdua bicaralah, kemudian apabila penggugat berbicara hakim mendengarkan pada dakwaan atau tuntutananya dengan segala perhatian, kemudian dia menanyakan kepada tergugat atau terdakwa tentang kesahihan dan

kebenaran penggugat atau pendakwa, dan apakah ia memiliki hak dalam tanggungannya yang dia tuntutan atau dia gugat, maka apabila tergugat menjawab iya dan mengakui adanya hak tanggungan padanya, maka hakim dapat langsung memutuskannya dengan bukti pengakuannya, dan hakim tidak perlu lagi menanyakan kepada penggugat bukti atas gugatannya.

Dan apabila tergugat mengingkari apa yang digugat atau apa yang didakwakan penggugat tentang hak sesuatu, maka hakim dapat mengalihkan pandangannya kepada penggugat dan menanyakannya apakah kamu memiliki bukti atau saksi, lalu jika ia menjawab iya, maka hakim dapat meminta kepada penggugat untuk mendatangkan saksi atau memperlihatkan bukti atas kebenaran dakwaan atau gugatannya, hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

Maka apabila penggugat mengajukan bukti atau saksi atas gugatannya maka bagi hakim dapat melihat kebenaran dan kevalidan bukti itu, maka ia dapat melihat dalam adil dan tidaknya saksi, dan berhak bagi tergugat untuk berdiskusi dengan saksi dan ia dapat menantang keadilan mereka, dan bagi tergugat jika diminta hakim untuk menghentikannya maka ia wajib mengikuti permintaan hakim, dan dia dapat menghentikan sejenak yang memungkinkan untuk menetapkan serangan dan tuduhan tergugat, lalu apabila saksi tidak mampu menunjukkan kesalahan saksi dan dia dapat mempertahankan serangan dari tergugat, dan hakim melihat kesahihan dan kevalidan dakwaan penggugat dan para saksinya maka hakim dapat memutuskan peradilannya dengan hal itu.

Dan apabila penggugat tidak memiliki bukti atau saksi yang benar maka hakim dapat mewajibkan kepada tergugat untuk bersumpah (yakni ia dapat meminta tergugat bersumpah atas nama Allah Swt. bahwa penggugat tidak ada hak tanggungan yang didakwakan kepadanya) dan sesungguhnya penggugat tidak benar dalam dakwaanya. Maka apabila tergugat telah bersumpah maka bebaslah dia dari gugatannya, dan apabila tergugat menolak untuk bersumpah, maka apakah hakim memutuskan putusannya dengan menolak sumpahnya atau tidak? Dan bagaimana pendapat para ulama madzhab fiqh terhadap menolaknya tergugat untuk bersumpah?

Inilah yang akan penulis jawab dalam makalah ini dengan terperinci, Adapun tentang perbedaan pendapat ulama fiqh dalam masalah ini, yaitu ada tiga pendapat ulama: Pendapat pertama: hakim dapat mengadili terdakwa karena menolak bersumpah, Pendapat kedua: hakim mengembalikan sumpah kepada penggugat untuk bahwa gugatannya benar, kemudian hakim memutuskannya, Pendapat ketiga: tergugat dipaksa bersumpah dan dapat dipukul sehingga dia membaca dan melafalkan sumpah

## Putusan Hakim atas Terdakwa yang menolak Sumpah

Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya tergugat jika dibebankan oleh hakim untuk bersumpah dan ia menolak untuk bersumpah maka sesungguhnya hakim dapat mengadili dan memutuskan hukum karena menolak bersumpah. Dan ini adalah pendapat Imam Abu hanifah Nu'man, dan salah satu qaul dari imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* , dan al Hadawiyah.<sup>1</sup>

Adapun dalil mereka<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَمِيسَةَ أَنْ عَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

*Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (Q.s.: An Nur: 6-9)*

Inti dalil dari ayat di atas adalah:

Bahwa sesungguhnya perempuan (pada ayat di atas) adalah sebagai terdakwa atau tergugat, dan dialah orang yang tertuduh dalam masalah ini, dan suami sebagai penggugat, dan tidak ada saksi dalam dakwaanya, adapun seorang perempuan itu dia mengingkari atas tuduhan suaminya dalam berbuat hal tidak senonoh, oleh karena itu Allah Swt. mewajibkan atasnya untuk bersumpah, maka apabila perempuan itu bersumpah maka ia bebas (dari tuduhan), dan apabila ia menolak (bersumpah) maka wajib atasnya hukuman had (kriminal pidana) dan

---

<sup>1</sup> Lihat Ibnu Muflih, *kitabul furu*, (Saudi arabia: arrisalah al alamiyah, tth) tahqiq: Abdullah Abdul Muhsin at Turki. 'juz 6 hlm. 476, lihat juga Ibnu Qudamah, Syamsudin Abil Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad, *al Mughni* (Kairo: Maktabah alfajalah al jadidah, 1968) juz 10 hlm. 79-80, lihat juga Bahaudin Abdurrahman bin Ibrahim *Al iddah syarah al umdah fi fiqh al imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo: al matba'ah al salafiyah, 1382 H), cet. ke 2, hlm. 625

<sup>2</sup>Lihat Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bi said bin Hazm, *Al Muballa* (Mesir: maktabah ajumhuriyah al arabiyah, 1967 M) juz 10 hlm. 528

hakim langsung menegakkan hukuman had itu secara langsung, dan Allah Swt. berfirman:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ

*Artinya: istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah*

Dan ini adalah putusan peradilan karena menolak sumpah, maka kamu perhatikanlah.

- a. Diriwayatkan dari Ibnu Hazm dalam kitabnya *al muhalla* dengan isnadnya dari Salim bin Abdullah bin Umar bin al Khatab bahwa sesungguhnya bapaknya Abdullah menjual hamba sahaya atau budak dengan harga 800 Dirham dengan Baro'ah, lalu pemilik hamba sahaya atau budak itu bersengketa dengan Abdullah bin Umar dan mengadukannya kepada Usman, maka Usman berkata kepada Ibnu Umar: Bersumpahlah kamu atas nama Allah bahwa kamu telah menjualnya dan apa yang ada saya telah mengetahuinya, maka Ibnu Umar menolak untuk bersumpah, maka Usman mengembalikan budak itu.

**Inti dalil dari atsar di atas:** Bahwa sesungguhnya Abdullah menolak untuk bersumpah maka Usman mengadili dan memutuskan itu karena menolak bersumpah, maka akad itu menjadi terhapus dan barang yang dijual dikembalikan<sup>3</sup>

- b. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dan dari Umar bin Khatab dan Abu Musa al As'ari dan lainnya bahwa sesungguhnya mereka mengadili dan memutuskan hukum karena menolak bersumpah<sup>4</sup>

Dan ada seorang lelaki menolak bersumpah dihadapan Syuraih maka ia memutuskan hukumnya, pemilik kitab al badai berkata:<sup>5</sup> dan ada tidak samar-samar lagi bahwa perkara peradilan itu dihadapan sahabat Rasulullah Saw. dan tidak pernah ada seorangpun yang mengingkari masalah itu, maka hal itu menunjukkan konsensus atau ijma' atas bolehnya mengadili dan memutuskan perkara dengan sebab menolak sumpah.

---

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Al Qadho fil Islam*, (Amman: darul furqon, 1995) hlm. 124-127

<sup>4</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al Muhalla* Ibid juz 10 hlm. 528

<sup>5</sup> Alauddin Abi Bakar bin Masud al Kasani, *Badaius shonai fi tartibis syaroi'* (Kairo: matbaah al imam, tth) juz 8 hlm. 3935, lihat juga Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayatul mujtabid wa nihayatul muqtashid*, (Kairo: maktabah an nahdhoh al haditsah, 1960 M) juz 2 hlm. 463

c. Dan mereka<sup>6</sup> mengatakan: sesungguhnya menolaknya sumpah dari tergugat adalah merupakan bukti dari penggugat atau pengakuan dari tergugat, tentunya jika dia jujur dalam mengingkarinya maka ia akan bersumpah, akan tetapi menolaknya dia bersumpah meyakinkan akan hak penggugat dan kuatnya pada pihaknya, dan jelasnya kebohongan tergugat dan lemahnya pada pihaknya.

Dan terkadang dikatakan: dia menolak bersumpah hanya karena bersikap wara', dan ini mungkin saja, akan tetapi jarang sekali karena sumpah yang jujur itu disyariatkan dalam Islam, maka yang terlihat bahwa seseorang itu tidak rido kehilangan haknya dalam rangka mencegah langsung perkara yang dianjurkan, dan kemungkinan seperti ini adalah gugur menurut syara', tidakkah engkau lihat bahwa saksi atau bukti adalah argumen dalam peradilan menurut ijma' ulama, dan apabila itu kemungkinan dalam kalimatnya karena ia adalah bentuk berita dan dia bukanlah orang yang terjaga dari kebohongan, akan tetapi apabila terlihat dzahirnya jujur maka gugurlah kemungkinan berbohong, begitu juga di sini, adapun adanya ucapan yang mengatakan bahwa bukti adalah argumennya penggugat maka hal ini tidak meniadakan dalil lain.

d. Rasulullah Saw. bersanda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

*Artinya: "Seandainya setiap orang diberi kebebasan untuk menuduh (tuduhannya diterima), maka akan banyak manusia membuat tuduhan (atas) darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu atas tertuduh." (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad. Dan Ibnu Majah)*

Dan dalam Riwayat Baihaqi: "akan tetapi bukti itu atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang ingkar,"

Maka pembicaraan membebankan kepada tergugat untuk menunjukkan bukti dan mengembalikan sumpah kepada penggugat adalah menafikan hadis.

e. Dan mereka mengatakan: sesungguhnya memutus persengketaan adalah hak penggugat kepada tergugat, maka apabila tergugat mau bersumpah maka putuslah perselisihan, apabila ia menolak bersumpah maka wajib atasnya memutuskan perselisihan, yaitu perselisihan tidak putus hanya dengan dipenjara atau dengan dihukumnya, maka tidak tersisa kecuali diputuskan oleh

---

<sup>6</sup> Lihat Alauddin Abi Bakar bin Masud al Kasani, *Badaius shonai fi tartibis syaroi'* Op. cit. juz 8 hlm. 3935-3936

lembaga peradilan dengan apa yang dituntut lalu diputuskan hukumnya karena menolak bersumpah.<sup>7</sup>

### **Hak-hak Seseorang yang telah Diputus Hakim karena Menolak bersumpah**

Orang-orang yang berpendapat bahwa hakim dapat mengadili kepada tergugat atau terdakwa karena menolak bersumpahnya, maka dalam hal ini mereka berbeda pendapat terkait hak-hak mereka yang hakim telah memutuskan hukum karena menolak bersumpah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sesungguhnya hakim dapat mengadili dan memutuskan kepada orang yang menolak bersumpah dalam semua perkara baik perkara harta atau qisas yang bukan terkait dengan jiwa. Adapun perkara qisas yang terkait dengan jiwa (nyawa) maka hakim tidak boleh memutuskan perkara karena sebab menolak bersumpah, sebagaimana tidak bisanya sumpah itu dikembalikan kepada penggugat, akan tetapi hakim dapat memenjarakan yang dituntut sehingga dia bersumpah atau mengakui, dan begitu juga perkara hukum yang berkaitan dengan fisik, nasab, hudud (kriminal umum) dan pengasuhan, maka ia tidak dapat memutuskan di dalam perkara itu dengan sebab menolak bersumpah. Hal ini adalah riwayat dari dua sohib imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya,<sup>8</sup> dan pendapat yang kedua bahwa ia dapat memutus hukum dengan sebab menolak bersumpah dalam semua perkara kecuali perkara hudud dan lia'n.<sup>9</sup>

### **Sebab-sebab perbedaan pendapat.<sup>10</sup>**

Menurut imam Abu Hanifah bahwa sesungguhnya menolak bersumpah adalah usaha dari tergugat kepada penggugat dan usaha ini tidak bisa dalam perkara ini, adapun menurut dua sohib Abu Hanifah bahwa menolak bersumpah adalah pengakuan, dan pengakuan itu bisa digunakan dalam perkara ini kecuali pengakuannya mengandung unsur syubhat (keraguan), dan hukum hudud (kriminal) itu hindari dengan syubhat, dan hukum lia'n sama dengan hukum hudud.

Dan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa imam Zufar bin al Hudzail dari ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan dengan sebab menolak bersumpah dalam semua perkara.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ibnu Hazm, *al Muballa* Op. cit. juz 10 hlm. 522-523

<sup>8</sup> Lihat Lihat Alauddin Abi Bakar bin Masud al Kasani, *Badaius shonai fi tartibis syaroi'* Op. cit. juz 8 hlm. 3936

<sup>9</sup> Lihat Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Musholi, *al Ikhtiyar li ta'lii mukhtar*, (Beirut: Dar al ma'rifah, 1975 M) juz 3 hlm. 112

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al Muballa* Op. cit. juz 10 hlm. 529



Dan diriwayatkan dari imam Ahmad *rahimahullah* lebih banyak riwayatnya: bahwa hakim dapat memutuskan perkara hukum dengan sebab menolak bersumpah dalam perkara harta saja.<sup>12</sup>

Dan dari salah satu riwayat imam Ahmad: bahwa hakim dapat memutuskan perkara hukum dengan sebab menolaknya bersumpah dalam perkara selain jiwa dan juga tidak dapat memutus dalam perkara qisas jiwa (pembunuhan). Dan dari salah satu riwayat imam Ahmad juga: bahwa hakim dapat memutus dengan sebab menolak bersumpah dalam perkara selain terkait jiwa (pembunuhan) dan juga dalam perkara jiwa (pembunuhan)<sup>13</sup>

### **Mengembalikan Sumpah atas Pendakwa atau Penggugat**

Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh bagi hakim untuk memutuskan perkara kepada tergugat karena menolak bersumpah, bahkan seyogyanya hakim mengembalikan sumpah kepada penggugat, maka penggugat bersumpah atas nama Allah Swt, atas kesahihan dan kebenaran dakwaanya dalam mendakwa, maka apabila ia bersumpah maka hakim dapat memutuskan hukumnya kepada tergugat dan mengikat putusannya.

Ini adalah pendapat Imam Syafei, Imam Malik, dan para ulama fiqih daerah Hijaz dan sekelempok ulama dari Iraq, dan Ibnu Abu Laili membatasi hal itu yakni apabila penggugat itu menuduh, dan Abu al Khitab al Kalwadzani dari ulama madzhab Hanbali telah memilih pendapat ini, ia mengatakan: Imam Ahmad telah membenarkan pendapat ini, maka ia berkata: tidak jauh baginya bersumpah dan keberhakan, dan dia berkata ini adalah pendapat ahli madinah, dan hal itu diriwayatkan dari Ali dan telah memilihnya imam Ibnu Qayim.<sup>14</sup>

Dan mereka berdalil sebagai berikut:

a. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِنَّنَا نَدْعَا عَدْلًا مِّنكُمْ أَوْ  
ءَاخِرَانَ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَيْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِنَّ نَمًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا  
لَمِنَ الظَّالِمِينَ . فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا أَسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخِرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ  
الْأُولَىٰ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَدْتِهِمَا وَمَا أَعْتَدْنَا إِيَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ .

<sup>12</sup> Lihat Ibnu Qudamah, Syamsudin Abil Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad, *al Mughni* Op. cit. juz 10 hlm. 211

<sup>13</sup> Lihat Syamsudin Muhammad bin Ahmad Asy Syirbini, *Mughniil muhtaj*, (Kairo: Darul kutub al ilmiyah, 1994) juz 4 hlm. 477

<sup>14</sup> *ibid*

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri" (Q.S: al Maidah: 106-107)*

Sebab turunya ayat ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرْكِيهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا ابْتِغْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا { لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا } وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ }

*Artinya: dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata; Ada seorang dari Bani Sahmi pergi keluar bersama Tamim ad-Dariy dan 'Addi bin Badda'. Kemudian lelaki suku Bani Sahmi itu meninggal dunia di daerah yang penduduknya tidak ada seorang Muslim pun. Ketika keduanya tiba kembali dengan membawa harta peninggalannya, keluarganya merasa kehilangan bejana perak yang bergaris emas, lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyumpah keduanya. Pada kemudian hari bejana itu ditemukan di Makkah. Mereka berkata: "Kami telah membelinya dari Tamim dan Adi". Lalu berdirilah dua orang dari wali Bani Sahmi dan bersumpah: "Persaksian kami lebih benar dari pada persaksian mereka berdua, dan bejana itu adalah milik sahabat mereka". Ia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Dan tentang mereka itulah ayat QS Al Ma'idah 106 turun, yang*

artinya: ("Wahai orang-orang beriman bersaksilah kalian ketika salah seorang dari kalian meninggal").(H.R. Bukhari no. 2572)<sup>15</sup>

Inti dalil dari dua ayat di atas adalah:

Sesungguhnya Nabi Saw. mengembalikan sumpah kepada dua orang penggugat maka tatkala keduanya telah bersumpah maka beliau memutuskan perkara dengan hal demikian.

Dan mereka juga mengatakan: jika nabi Saw. telah mengembalikan sumpah kepada penggugat hal itu apabila ada bersamanya saksi yang menyaksikan kebenaran dakwaanya dan dengan haknya apa yang didakwakannya maka tentunya mengembalikan sumpah kepada penggugat yang tidak memiliki saksi adalah lebih utama dan lebih benar sehingga hakim memutuskan perkara itu untuknya.

- b. Imam Syafei rahimahullah berargumen dengan hadis nabi Saw.:bukti ditujukan kepada penggugat dan sumpah ditujukan kepada tergugat, beliau menjadikan bukti atau saksi hujjah atas penggugat dan nabi Saw. tidak menyebutkan menolak sumpah sebagai hujjah, maka andaikan hal itu sebagai hujjah bagi penggugat maka pasti Nabi Saw. menyebutkannya.
- c. Hadis riwayat Daruquthni dengan isnadnya dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:

رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ

Artinya: *Kembalikan sumpah kepada penuntut kebenaran*<sup>16</sup>

- d. Diriwayatkan dari Ibnu Hazm dalam kitabnya *al Muhalla* dari Sya'bi ia berkata: al Miqdad bin al Aswad meminjam dari Usman bin Affan uang tujuh ribu sebesar tujuh ribu dirham, dan ketika telah selesai membelanjakannya, dia memberinya empat ribu dirham maka keduanya mengadukan ke Umar, maka Miqdad berkata: wahai amirul mu'minin: betul-betul dia bersumpah bahwa itu seperti yang dia katakan dan dia mengambilnya, maka Umar berkata kepadanya: apakah setengahnya kamu bersumpahlah kamu bahwa ia adalah seperti yang kamu katakan dan ambillah ia.<sup>17</sup> Dan ini adalah madzhab Sya'bi dan Syuraih.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al jami' Liabkamil Qur'an*, (Kairo: Dar al Kutub al Mishriyah, 1967 M). cet. ke 3 juz 6 hlm. 346

<sup>16</sup> Lihat Ibnu Qudamah *al mughni*.Op. cit juz 10 hlm. 221

<sup>17</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al muhalla Op. Cit.* juz 10 hlm. 535

<sup>18</sup> Abu Zakariya, Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Al majmu' Syarah al mubadzab* (Jedah: maktabah al Irsyad, 2008) juz 18 hlm. 294

- e. Sesungguhnya sumpah itu wajib atas orang dipihak yang kuat, maka tatkala Syari' membebaskan kepada tergugat untuk bersumpah tatkala tidak adanya bukti dari penggugat, hal itu hanyalah dibebankannya karena pada pihaknya lebih kuat tentunya penentuan dibawah kekuasaanya atau pada asalnya ia adalah bebas tanggungan, dan tatkala tergugat menolak bersumpah maka pihaknya menjadi lemah dan kekuatan ada pada pihak penggugat, maka dengan demikian penggugat dapat dibebankan dengan sumpah.
- f. Dan mereka mengatakan: kami hanya mengatakan bahwa hakim tidak bisa memutuskan perkara kepada tergugat karena menolak sumpah karena kebenaran itu ditetapkan dengan pengakuan atau dengan bukti, dan menolak sumpah itu bukan pengakuan dan bukan pula bukti atau saksi.<sup>19</sup>
- g. Dan mereka mengatakan: sesungguhnya menolak sumpah dari pihak tergugat terkadang karena ketidaktahuannya dengan keadaan dan sifat wara' nya dari bersumpah atas sesuatu yang tidak tercapai, atau karena takut dari akibat sumpah, atau merasa tinggi ilmunya dengan jujur mengingkarinya, dan hal itu dengan menolaknya sumpah tidak bisa ditentukan kejujuran penggugat, maka tidak boleh memutuskan hukum tanpa dalil maka apabila ia bersumpah maka sumpahnya itu adalah dalil atau petunjuk tatkala tidak ada yang lebih kuat darinya.
- h. Dan sebagian dari argumen imam Malik *rahimahullah* sesungguhnya hak-hak yang dimilikinya adalah hanya dua perkara: yaitu ditetapkan dengan sumpah dan dengan saksi atau ditetapkan dengan menolak sumpah dan dengan saksi, atau ditetapkan dengan menolak sumpah atau tidak hadir dan bersumpah, asalnya hal itu adalah syarat ganda dalam kesaksian.<sup>20</sup>

### **Perkara-perkara dalam Mengembalikan Sumpah kepada Penggugat**

Mereka yang mengatakan bahwa mengembalikan sumpah kepada penggugat, maka mereka berbeda pendapat dalam hal perkara apa saja yang bisa dikembalikan sumpah kepada penggugat.

Imam Malik mengatakan: bahwa sumpah dikembalikan kepada penggugat dalam perkara harta, dan tidak dikembalikan kepada penggugat dalam perkara nikah, cerai, memerdekakan budak, dan selain harta umum.

Imam Syafei, imam Abu tsur dan para sahibnya mengatakan bahwa mengembalikan sumpah kepada penggugat dalam semua perkara, baik dalam qisas jiwa atau qisas pelukaan, dalam pernikahan, cerai, dan memerdekakan budak,

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Lihat Ibnu Rusd, *bidayatul mujtabid* Op. Cit. juz 2 hlm. 463

kemudian orang yang isterinya menuntut bercerai, atau budaknya, atau amatnya menuntut merdeka.

Dan barang siapa orangnya yang menggugat seorang perempuan untuk menikah, atau seorang perempuan menggugat kepadanya, dan tidak ada saksi bagi keduanya dan tidak ada bukti, maka wajib atasnya untuk bersumpah, sesungguhnya ia tidak mencerainya dan tidak memerdekakannya, dan wajib baginya untuk bersumpah: bahwa ia tidak menikahinya, atau mewajibkannya untuk bersumpah seperti itu, maka yang mana dari keduanya menolak bersumpah maka penggugat bersumpah dan sahlah merdekanya dan nikahnya dan cerainya dan begitu pula dalam qisas.<sup>21</sup>

### **Memaksa untuk bersumpah**

Ada suatu kelompok yang tidak setuju dengan di atas sebagaimana telah disebutkan, mereka mengatakan jika tergugat menolak bersumpah maka hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan alasan menolak sumpah, dan tidak boleh juga bagi hakim untuk mengembalikan sumpah kepada penggugat akan tetapi wajib atasnya untuk memaksa tergugat untuk bersumpah dengan cara dipukul sehingga dia mau bersumpah atau mengakui, dan tentunya ia mengkhawatirkan dengan menggunakan kekerasan walaupun hal itu bisa mengarah kepada kematian. dan ini adalah pendapat Abu Muhammad bin Hazm.<sup>22</sup>

Dan dalam hal memaksa tergugat untuk bersumpah Ibnu Abu Laila berpendapat, ia mengatakan: saya tidak membiarkannya sampai dia membaca dan bersumpah.<sup>23</sup>

Dan di dalam madzhab Hanbali riwayat imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya hakim dapat memaksanya untuk bersumpah.<sup>24</sup>

Beberapa Dalilnya:

Imam Ibnu Hazm mengungkapkan dalil-dalinya terhadap pendapatnya<sup>25</sup> sebagai berikut:

Diriwayatkan dari al Sya'bi ia berkata: “ terjadi pertengkaran antara Ubay bin Ka'b dan Umar bin Al-Khattab *rodiayllahu anhum*, di sebuah tembok. Maka Umar berkata: anatar aku dan kamu ada Zaid bin Tsabit (sebagai hakim), lalu keduanya mendatangi rumah Zaid, kemudian diketuklah pintu dan keluarlah Zaid, lalu ia berkata: wahai amirul mu'minin bukankah engkau telah mengutus

---

<sup>21</sup> Lihat Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin said bin Hazm, *Al Muballa* (Mesir: maktabah al jumhuriyah al arabiyah, 1967 M) juz 10 hlm. 536

<sup>22</sup> Ibid juz 10 hlm. 546

<sup>23</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *al mughni, Op. Cit* juz 10 hlm. 211

<sup>24</sup> Lihat Ibnu Muflih, *al furu* (Kairo: Dar Masri littiba'ah, 1960)' juz 6 hlm. 478

<sup>25</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al muballa Op. Cit* juz 10 hlm. 542-546

kepadaku sehingga aku mendatangimu? Maka Umar berkata: di rumahnya ada masalah hukum, maka Zaid keluar dengan bantalnya dan dilemparkan bantal itu, lalu Umar berkata: Ini adalah ketidakadilan pertamamu, dan dia menolak untuk duduk di atasnya. Lalu keduanya menceritakan masalahnya, kemudian Zaid berkata kepada Ubay bin Ka'ab: mana buktimu? Dan apabila engkau menginginkan memaafkan Umar dari sumpah maafkanlah? Maka Umar berkata: kamu putuskan hukum kepada saya untuk bersumpah dan saya tidak akan bersumpah? Maka kemudian akhirnya beliau bersumpah.

Ibnu Hazam berkata: dalam hal ini Zaid tidak menyebutkan menolak sumpah dan tidak juga memutuskan perkara karena menolak sumpah, akan tetapi ia mewajibkan sumpah kepada orang yang ingkar sama sekali kecuali penuntut menggugurkannya, dan dalam hal ini Umar mengingkari hakim memutuskan hukum dengan sumpah dan juga tidak bersumpah orang yang ingkar, dan hal itu adalah pendapat kami.

- a. Umar bin Khatab pernah menulis surat kepada Abu Musa al Asy'ari di dalamnya suratnya yang disebutkan oleh Abu Abiid: Bukti atau saksi wajib bagi orang yang menggugat dan sumpah bagi orang yang ingkar, maka ia tidak menyebutkan menolak sumpah atau juga mengembalikan sumpah.
- b. Dari Abu Maliikah, ia berkata: dari Ibnu Abbas:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أَنْفَذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرَفَعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ دَكَّرُوهَا بِاللَّهِ وَأَفْرَأُوا عَلَيْهَا { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا }

*Artinya: bahwa dua orang wanita pernah menjahit kulit di sebuah rumah atau di sebuah kamar. Lalu salah seorang dari mereka keluar seraya membawa alat jahitnya ditelapak tangannya. Lalu dia menuduh temannya yang mengambil. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau orang-orang di benarkan sesuai dengan pengakuannya maka akan hilanglah darah dan harta suatu kaum. Ingatkanlah ia dengan Allah dan bacakanlah kepadanya firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit..." (Ali Imran: 77)*

Ibnu Abi Malikah berkata: maka dibacakan ayat itu padanya dan perempuan itu mengakuinya.

Dan dalam hal ini akhir kesahihan dari Ibnu Abbas ia tidak berbeda kecuali dengan mewajibkan sumpah saja dan ia membatalkan apabila penggugat diberikan gugatannya dan dia tidak menghalangi akan hal itu dari menolaknya sumpah yang dituntut dan tidak pula menolak sumpah sama sekali.

c. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

*Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.s: al maidah: 2)*

Maka barang siapa yang melepaskan tuntutan terlarang berarti ia betul-betul telah menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan dan atas meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan untuk menguatkan dan mengambil dengannya.

d. Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*Artinya: "Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR Muslim).*

Imam Ibnu Hazm berkata setelah menyebutkan hadis di atas: kami menemukan sesuatu yang tercegah dengan apa yang Allah wajibkan untuk mengambil sumpah, di mana telah datang kemungkaran dengan yakin maka wajib atasnya merubahnya dengan tangannya sesuai dengan perintah Rasulullah saw. dan merubah dengan tangan itu dengan memukul maka wajib atasnya untuk memukul dengan pukulan keras sehingga ia menghidupkan kebenaran dari pengakuannya atau sumpahnya atau membunuhnya dengan hak, dari merubah apa yang diumumkan atas kemungkaran Allah Swt berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

*Artinya: dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Q.s: at Thalaq: 1)*

Barang siapa yang taat kepada Allah maka dia adalah yang terbaik.<sup>26</sup>

## **Penutup**

Setelah penulis jelaskan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada masalah putusan Hakim atas Terdakwa yang menolak Sumpah Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya tergugat jika dibebankan oleh hakim untuk bersumpah dan ia menolak untuk bersumpah maka sesungguhnya hakim dapat mengadili dan memutuskan hukum karena menolak bersumpah. Dan ini adalah pendapat Imam Abu hanifah Nu'man, dan salah satu qaul dari imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah*, dan al Hadawiyah
2. Pada masalah mengembalikan Sumpah atas Pendakwa atau Penggugat Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh bagi hakim untuk memutuskan perkara kepada tergugat karena menolak bersumpah, bahkan seyogyanya hakim mengembalikan sumpah kepada penggugat, maka penggugat bersumpah atas nama Allah Swt, atas kesahihan dan kebenaran dakwaanya dalam mendakwa, maka apabila ia bersumpah maka hakim dapat memutuskan hukumnya kepada tergugat dan mengikat putusannya. Ini adalah pendapat Imam Syaifei, Imam Malik, dan para ulama fiqih daerah Hijaz dan sekelempok ulama dari Iraq, dan Ibnu Abu Laili membatasi hal itu yakni apabila penggugat itu menuduh, dan Abu al Khitab al Kalwadzani dari ulama madzhab Hanbali telah memilih pendapat ini, ia mengatakan: Imam Ahmad telah membenarkan pendapat ini, maka ia berkata: tidak jauh baginya bersumpah dan keberhakan, dan dia berkata ini adalah pendapat ahli madinah, dan hal itu diriwayatkan dari Ali dan telah memilihnya imam Ibnu Qayim.
3. Pada masalah Memaksa untuk bersumpah Ada suatu kelompok yang tidak setuju dengan di atas sebagaimana telah disebutkan, mereka mengatakan jika tergugat menolak bersumpah maka hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan alasan menolak sumpah, dan tidak boleh juga bagi hakim untuk mengembalikan sumpah kepada penggugat akan tetapi wajib atasnya untuk memaksa tergugat untuk bersumpah dengan cara dipukul sehingga dia mau bersumpah atau mengakui, dan tentunya ia mengkhianati dengan

---

<sup>26</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al Muballa* Op. Cit. juz 10 hlm 546



menggunakan kekerasan walaupun hal itu bisa mengarah kepada kematian. dan ini adalah pendapat Abu Muhammad bin Hazm. Dan dalam hal memaksa tergugat untuk bersumpah Ibnu Abu Laila berpendapat, ia mengatakan: saya tidak membiarkannya sampai dia membaca dan bersumpah. Dan di dalam madzhab Hanbali riwayat imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya hakim dapat memaksanya untuk bersumpah

## Daftar Pustaka

- Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Musholi, *al Ikhtiyar li ta'lihi mukhtar*, (Beirut: Dar al ma'rifah, 1975 M) juz 3 hlm. 112
- Abdurrahman Abdul Aziz al Qosim, *An nidzom al qodhoi al islami muqorinan bin nudzim al qodhoiyah al wadhiyah* Mesir:matba'ah as sa'adah, 1973 M cet. ke 1
- Abdurrahman bin Syiakh Muhammad Sulaiman, *Majma' al Anhar fi Syarah multaqol abhar*, al matba'ah al Usmaniyah, 1305 H.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, Kairo: matba'ah at taqodum, 1329 H.
- Abi Said Muhammad bin Isa bin Suroh, *Sunan al Turmudzi*, Kairo: Matba'ah Musotaf al babi al halabi, 1937 M. cet. ke 1
- Abi Umar Muhammad bin Yusuf al Kindi, *Kitab al wulah wa kitab al qudhot*, Beirut: matba'ah al aba al yasuiin, 1908 M
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al jami' Liahkamil Qur'an*, (Kairo: Dar al Kutub al Mishriyah, 1967 M). cet. ke 3 juz 6
- Al Kasani, Alauddin Abi Bakar bin Masud, *Badaius shonai fi tartibis syaroi'* (Kairo: matbaah al imam, tth) juz 8
- Bahaudin Abdurrahman bin Ibrahim *Al iddah syarah al umdah fi fiqh al imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo: al matba'ah al salafiyah, 1382 H), cet. ke 2,
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bi said bin Hazm, *Al Muhalla* (Mesir: maktabah ajumhuriyah al arabiyah, 1967 M) juz 10
- Ibnu Muflih, *kitabul furu*, (Saudi arabia: arrisalah al alamiyah, tth) tahqiq: Abdullah Abdul Muhsin at Turki.'
- Ibnu Qudamah, Syamsudin Abil Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad, *al Mughni* (Kairo: Maktabah alfajalah al jadidah, 1968)

- Ibnu Rusyd, Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*, (Kairo: maktabah an nahdhoh al haditsah, 1960 M) juz 2
- Mahmud Arnus, *Mudzakiroth fi Tarikh al qodho wal qudhot fil Islam* Mesir: kuliah disampaikan di fakultas Syariah, Universitas al Azhar.
- Majma' al lughoh al Arabiyah, *Al Mu'jam al wasith*, Kairo: matba'ah Mesir syarikah musahamah mashriyah, 1960 M.
- Malik bin Anas, *al muwattho*, Kairo: matba'ah dar al sya'b, tth, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi.
- Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Al Qadho fil Islam*, (Amman: darul furqon, 1995)
- Muhammad az Zuhri al Ghamrawi, *an war al masalik syarah Umdatus salik wa iddatu nasik*, Kairo: Mustofa al babi al halabi wa awladihi, 1949 M
- Muhammad bin Ismail al Son'ani, *Subulussalam syarah Bulughul Marom*, Kairo: Mustofa al babi al halabi wa auladihi, 1960 M, cet. ke 4
- Muhammad Jamaluddin al Qasimi, *Tafsir al Qosimi*, Kairo: Dar ihya al kutub al Arabiyah, 1958 M, cet. ke 1
- Nawawi, Abu Zakariya, Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Al majmu' Syarah al muhadzab* (Jedah: maktabah al Irsyad, 2008) juz 18
- Syamsudin al Syarkhasi, *Al Mabsuth*, Beirut: dar al ma'rifah littiba'ah wa nasyar, tth. Cet. ke 2
- Syamsudin Muhammad Arofah ad Dasuqi, *Hasyiyah ad Dasuqi*, Kairo: Dar ihyail kutub al Arabiyah Isa al babi al halabi wa syarokahu
- Syamsudin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabudin ar Romli, *Nihayatul muhtaj ila syarhil Minhaj*, al maktabah al Islamiyah, tth
- Syamsudin Muhammad bin Ahmad Asy Syirbini, *Al iqna' fi hilli al fadz abi syuja*, Kairo: al matba'ah al muniriyah, 1955 H.
- Syamsudin Muhammad bin Ahmad Asy Syirbini, *Mughnil muhtaj*, (Kairo: Darul kutub al ilmiyah, 1994) juz 4
- Syihabudin Abi Ishaq Ibrahim bin Abdullah, Ibnu Abi dam, *al duror al mandzumat fil aqdhayah wal hukumat*, Damaskus: matba'ah zaid bin Tsabit, 1975 M
- Zakiyudin Abdul Adzim bin Abdul Qowi al Mundziri, *At Targhib wa al Tarhib min al hadits al syarif*, Beirut: Dar ihya al turots al arabi, 1968 M cet. ke 3